

**TATA CARA  
PERANCANGAN SISTEM PENCAHAYAAN ALAMI PADA BANGUNAN GEDUNG**  
SNI 03-2396-2001


**RUANG LINGKUP :**

Standar tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para perancang dan pelaksana pembangunan gedung di dalam merancang sistem pencahayaan alami siang hari dan bertujuan agar diperoleh sistem pencahayaan alami siang hari yang sesuai dengan syarat kesehatan, kenyamanan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

**RINGKASAN :**

Beberapa hal yang diatur dalam Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

- Perbandingan tingkat pencahayaan alami di dalam ruangan dan pencahayaan alami pada bidang datar di lapangan terbuka ditentukan oleh hubungan geometris antara titik ukur dan lubang cahaya, ukuran dan posisi lubang cahaya, distribusi terang langit, dan bagian langit yang dapat dilihat dari titik ukur.
- Sebagai langit perancangan ditetapkan: langit biru tanpa awan atau langit yang seluruhnya tertutup awan abu-abu putih.
- Titik ukur diambil pada suatu bidang datar yang letaknya pada tinggi 0,75 m di atas lantai. Bidang datar tersebut disebut bidang kerja.
- Setiap koridor atau gang dalam bangunan rumah tinggal harus dapat menerima cahaya melalui luas kaca sekurang-kurangnya  $0,1 \text{ m}^2$ .
- Penetapan nilai faktor langit, didasarkan atas keadaan langit yang terangnya merata atau kriteria langit perancangan untuk Indonesia yang memberikan kekuatan pencahayaan pada titik di bidang datar di lapangan terbuka sebesar 10.000 flux.
- Lubang cahaya efektif yang sama besarnya apabila kedudukannya lebih ke samping dari bidang vertikal yang lewat titik ukur dan tegak lurus pada bidang lubang cahaya efektif, akan memberikan nilai faktor langit pada titik ukur yang lebih kecil.
- Pengujian pencahayaan alami siang hari dimaksudkan menguji dan menilai/memeriksa kondisi pencahayaan alami siang hari. Pengujian dilakukan dengan mengukur atau memeriksa tingkat pencahayaan dan indeks kesilauan.



Gambar 6 : Procedure perancangan sistem pencahayaan alami siang hari.